

## Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi

Marsheila Audrey Nuralisha<sup>1</sup>, Siti Mahmudah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; marsheilaudrey@students.undip.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; sitimahmudah@lecturer.undip.ac.id

Received: 17/10/2022

Revised: 20/01/2023

Accepted: 22/02/2023

### Abstract

Humans are social beings who need each other to achieve what will be achieved. The goal is to communicate thoughts and feelings that arise from his common sense. With the relationship between humans with one another, this can also happen between humans and banks. Which human or someone will lend funds or credit to banks. But in reality, someone who has done credit financing does not follow the agreement and causes default. Thus, the occurrence of this default resulted in a person having to take legal responsibility to resolve the problem. Therefore, This research focuses on the legal principles in default regulations in banking and legal responsibility in resolving default debtor problems. This paper aims to explain the juridical review and legal responsibility in bank credit agreements if the debtor defaults. The research method uses a normative juridical approach that has descriptive characteristics. The result of this study is a juridical review based on the Banking Law and legal responsibility is carried out by mediation first so that the debtor and creditor can choose a middle way. If the debtor cannot resolve the case, then the final solution is to file a lawsuit with the court based on an agreement between the two parties.

### Keywords

Credit; Banking; Legal Responsibility

### Corresponding Author

Marsheila Audrey Nuralisha

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; marsheilaudrey@students.undip.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk social yang kerap saling memerlukan satu dan lainnya guna agar apa yang hendak dicapai terpenuhi. Antar manusia melaksanakan peranan sert atujuannya dala melaksanakan komunikasi berkenaan dengan pemikiran dan juga perasaan yang muncul dari akal sehatnya. Sebagai makhluk social manusia hendaknya memiliki kesadaran berkenaan dengan status



dan posisi yang terdapat dalam dirinya yang terdapat pada kehidupan bersama.

Dalam melakukan kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan lepas pelaksanaan janji. Perjanjian tertuang dalam KUHP yang dapat dimaknai dengan sebuah tindakan yang dilaksanakan seseorang atau lebih yang memberikan dampak pada orang lain atau lebih. Dalam melaksanakan perjanjian hendaknya para pihak memenuhi apa yang menjadi persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUHP yakni terdapat kesepakatan dari kedua pihak (Anshori, 2010)

Setiap manusia yang telah melakukan perjanjian, terkadang melupakan prestasi yang telah dijanjikan terhadap orang lain. Hal ini dapat dinamakan sebagai wanprestasi. Arti dari wanprestasi ialah tidak dapat dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah diputuskan terhadap para pihak yang terjadi dalam suatu perikatan yang mana perikatan yang lahir karena adanya perikatan atau adanya undang-undang (Muhammad, 2010)

Dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya manusia dengan manusia yang melakukan perjanjian. Namun, manusia dengan perbankan juga dapat melakukan perjanjian dalam melakukan peminjaman dana. Lembaga perbankan merupakan titik pusat dari sistem keuangan dalam masing-masing negara. Bank disebut juga sebagai lembaga atau wadah untuk menyimpan keuangan bagi beberapa pihak.

Perbankan memiliki fungsi sebagai "financial Intermediary" yakni aktivitas yang dilakukan dalam perbankan guna melaksanakan penghimpunan serta penyaluran dana yang sumbernya dari masyarakat ataupun melakukan proses pemindaham uang dari pihak yang menabung dengan pihak yang meminjam. Pengertian perbankan sendiri dijelaskan pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa perbankan dalam kegiatan usahanya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada kegiatan usahannya yang berbentuk pinjaman berupa kredit. Pengertian kredit sendiri ialah kegiatan menyediakan uang ataupun tagihan atau hal lain serupa yang berdasar pada perjanjian ataupun kesepakatan dari untuk melaksanakan pinjaman yang dilaksanakan antar bank dengan pihak lainnya yang memberikan kewajiban bagi pihak yang melaksanakan pinjaman untuk melaksanakan pelunasan hutang dengan jangka waktu yang sudah disepakati (Hermansyah, 2005)

Dengan adanya pembahasan mengenai kredit sesuai dengan Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan antara bank yang menjadi kreditur dengan nasabah yang menjadi debitur. Kreditur atau dalam hal ini bank memberikan kredit kepada nasabah dengan jangka waktu yang telah disepakati dan akan dibayar secara lunas.

Perjanjian antara bank dengan nasabah akan menimbulkan adanya hubungan hutang piutang. Yang mana debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi segala hutang-hutangnya yang telah disepakati oleh kreditur berdasarkan syarat ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak. Perjanjian kredit ini memiliki fungsi sebagai perjanjian pokok, yakni perjanjian tersebut dapat membuat batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya. Selain itu, perjanjian ini digunakan sebagai alat bukti mengenai batasan hak serta kewajiban antara kreditur dan debitur.

Dalam perjanjian kredit dijelaskan mengenai kurun waktu, jaminan serta jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank. Namun, pada prakteknya nasabah yang telah mendapatkan pinjaman kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Dengan adanya permasalahan nasabah telah cidera janji, dan tidak memuhi kewajiban sebagai debitur terhadap kreditur hal ini dinamakan wanprestasi atau ingkar janji. (Putra, 2016).

Adanya wanprestasi yang terjadi antara kreditur dan debitur maka harus diselesaikan dengan adanya mediasi yang merupakan tanggung jawab hukum selaku debitur karena tidak bisa memenuhi prestasinya. Tanggung jawab dalam KBBI ialah kewajiban menanggung segala sesuatu yang apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, serta dapat diperkarakan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989) Tanggung jawab mempunyai konsep dengan kewajiban hukum atas suatu sanksi bila perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. (Marzuki, 2009).

Sebelumnya telah dilaksanakan penelitian dengan tema yang sama terdapat perbedaan pembahasan yang terletak pada rumusan masalah yang berbeda. Pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai perjanjian kredit terhadap debitur yang dilakukan penelitian pada perbankan syariah. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis selain membahas mengenai tinjauan yuridis juga membahas mengenai tanggung jawab hukum apabila debitur wanprestasi.

Dari paparan latar belakang tersebut ditetapkan rumusan masalah mengenai bagaimana tinjauan yuridis pengaturan hukum terkait dengan perjanjian kredit pada perbankan dan bagaimana tanggungjawab hukum pada perjanjian kredit apabila debitur wanprestasi.

## **2. METODE**

Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan datanprimer dan sekundernyang berkaitan dengan masalahnyang diteliti. (Mamudji & Soekanto, 2001) Jenisndata yangndigunakan yakninbahan sekundernberupa dokumen resmi,nbuku, dannhasil penelitiannseperti laporanndannsebagainya. Serta, bahan hukum primer(Amiruddin & Asikin, 2008). Bahannhukum primernyang digunakannberupa PutusannPengadilan NegerinNomor 54/Pdt.G/2021/PN.Soe.

Sertanbahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi.

Metode analisis dalam ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni untuk menganalisis data yang digunakan kepada aspek normatif dengan metode deskriptif analisis yaitu menjabarkan data sedetail mungkin mengenai individu dan gejala lainnya. Tujuan dengan adanya metode ini adalah untuk mendapatkan dan memberikan gambaran data yang telah diperoleh serta menghubungkannya satu sama lain dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran. (Moleong, 2007) dalam hal ini menjabarkan tanggung jawab hukum dari perkara yang diselesaikan dengan menggunakan jalan sidang persidangan.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini berguna untuk mendapatkan data yang berupa teori hukum, asas, doktrin serta kaidah hukum yang dihasilkan dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. (Ishaq, 2017)

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Wanprestasi mempunyai istilah bersumber dari bahasa Belanda yakni *wan* yang memiliki arti tidak ada, begitupun prestasi dapat dijelaskan sebagai prestasi atau kewajiban. Maka, wanprestasi merupakan prestasi buruk karena tidak bisa terpenuhinya kewajiban. (Ahmad Muhammad Al-Assal, 1980) Menurut Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena adanya perjanjian atau yang timbul karena adanya Undang-undang. (Departemen Agama, 2014)

Menurut Mariam Darus Badruzaman dengan adanya akibat hukum dapat ditanggung debitur apabila tidak terpenuhinya kewajiban atau disebut wanprestasi yang mana dapat berupa ganti biaya maupun ganti rugi, dan bunga. Biaya merupakan seluruh pengeluaran maupun ongkos dengan nyata yang sudah dikeluarkan oleh kreditur. Begitupun rugi ialah seluruh akibat negatif dengan menimpa kreditur yang berakibat adanya kecerobohan debitur maupun kerugian yang nyata yang didapat atau diperoleh ketika perikatan tersebut telah diadakan timbul yang berakibat adanya ingkar janji. Bunga adalah keuntungan yang diharapkan namun tidak didapatkan oleh kreditur. (Mariam Darus Badruzaman, 2001)

Unsur-unsur wanprestasi sendiri dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mana suatu perjanjian yang sah, kedua adalah adanya suatu kesalahan yang disebabkan karena kelalaian dan kesengajaan, adanya kerugian, adanya sanksi yang berupa ganti-rugi, dan berakibat dibatalkan perjanjian, mengalihkan risiko, serta membayar biaya perkara apabila permasalahan dibawa ke dalam

pengadilan. Wanprestasi sendiri merupakan istilah yang mana memfokuskan pada ketidaklaksanaan prestasi oleh debitur. (Muljadi & Widjaja, 2003)

Dalam Pasal 1313 menjelaskan bahwa suatu perjanjian merupakan perbuatan dengan maksud satu orang atau lebih yang mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Secara sederhana, maka dapat disimpulkan bahwa adanya perjanjian yang menjelaskan bahwa kedua pihak tersebut saling mengikatkan dirinya. Dengan permasalahan yang telah diutarakan di bagian latar belakang, perjanjian ini menyangkut antara perbankan sebagai kreditur dan perseorangan atau badan hukum sebagai debitur.

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang sering dilakukan nasabah selaku kreditur yang melakukan perjanjian dengan perbankan. Makna kredit berasal dari bahasa latin yakni "credere" yang memiliki arti percaya. Dapat disimpulkan bahwa kreditur ialah pihak yang memberikannya dan dalam hubungan perkreditan dengan debitur atau penerima kredit. Dengan berkembangnya zaman, terjadinya perjanjian kredit yang dilakukan oleh perseorangan disebabkan karena kebutuhan dana bagi seseorang yang setiap hari kian bertambah, ataupun dalam bidang bisnis.

Perjanjian pinjam-meminjam mengandung makna bahwa pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkannya. Hal ini disebabkan karena perjanjian kredit merupakan perjanjian yang memiliki sifat "Rill" yang memiliki arti bahwa perjanjian kredit yang terjadi ditentukan dengan adanya penyerahan berupa uang oleh bank selaku kreditur kepada nasabah selaku debitur.

### **3.1 Tinjauan Yuridis Pengaturan Hukum Terkait Dengan Perjanjian Kredit Pada Perbankan**

Individu bisa dikatakan melaksanakan wanprestasi pada suatu persetujuan apabila tidak melakukan suatu prestasi yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata menjelaskan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Maka, adanya peraturan pada pasal di atas maka bisa dijabarkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi apabila telah dilakukannya somasi atau in gebreke stelling sebanyak 3 kali oleh kreditur atau juru sita. Tetapi, bila somasi tersebut diabaikan maka kreditur berhak melanjutkan permasalahan ini ke pengadilan. Somasi sendiri menurut Pasal 1238 KUHPdata dibagi menjadi 3 macam yakni :

1. Surat perintah, yang mana diberikan dari hakim yang berbentuk penetapan. Dengan adanya surat penetapan, juru sita mengumumkan secara lisan pada debitur kapan akan memenuhi prestasinya. Perbuatan ini disebut "exploit juru sita"
2. Akta, akta yang dimaksud bisa berupa akta dibawah tangan ataupun akta yang dibuat oleh notaris.

3. Tersimpul pada perikatan atau perjanjian ini sendiri, yakni adalah pada saat dibuatnya perjanjian kreditur telah menetapkan ketika wanprestasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 butir 11 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kredit yakni kegiatan menyediakan uang ataupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan istilah tersebut dengan dasar adanya persetujuan ataupun kesepakatan pinjam meminjam yang dilaksanakan bank dengan berbagai pihak lainnya yang memberikan kewajiban bagi pihak yang meminjam untuk melaksanakan pelunasan hutang usai ditetapkannya jangka waktu pemberian bunga.

Unsur-unsur dalam perjanjian kredit yang pertama ialah adanya persediaan uang ataupun tagihan serupa dengan ketersediaan uang. Penyediaan uang ataupun tagihan yang mana dapat disamakan dengan kegiatan menyediakan uang yang dilaksanakan oleh bank. Bank ialah pihak yang memiliki kewenangan untuk menyediakan dana yang mana telah mendapatkan persetujuan untuk memberi sejumlah dana kemudian dinatakan dengan jumlah kredit ataupun plafon awal kredit.

Unsur kedua meliputi persetujuan atau terjadinya kesepakatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh bank dengan para pihak lainnya. Yang mana adanya persetujuan ini dibuat dengan adanya pihak debitur yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit. Unsur yang ketiga adanya kewajiban melunasi hutang, peminjam wajib untuk melunasi pinjaman yang telah didapatkan dari kreditur dengan mengikuti perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, debitur wajib untuk melakukan pembayaran serta pelunasan kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Unsur keempat adalah adanya jangka waktu tertentu, jangka waktu ini telah ditetapkan dalam perjanjian kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak. Unsur yang kelima adalah adanya pemberian bunga kredit yang mana merupakan salah satu bentuk pinjaman uang yang ditetapkan dalam pemberian bunga. Kreditur dalam hal ini bank menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang telah diberikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral, bank bertugas untuk memajukan perkembangannya yang sehat mengenai urusan kredit serta sekaligus bertindak untuk melakukan pengawasan terkait dengan urusan kredit tersebut. (Badruzaman, 1983) Maka, dapat disimpulkan bahwa bank memiliki kewenangan untuk menentukan berbagai batasan kuantitatif pada bidang pengkreditan. Dalam peraturan perundang-undangan ini juga dijelaskan bahwa bank dalam melakukan pemberian kredit likuiditas bertindak dengan menerima penggadaian uang, menerima sebagai jaminan surat-surat berharga, serta menerima kesepakatan dengan syarat yang telah ditetapkan bank. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (2).

Bank dalam memberikan kreditnya, wajib untuk menganalisis terlebih dahulu mengenai kemampuan debitur untuk membayarkan sesuai dengan apa yang menjadi sebuah kesepakatan.

(Usman, 2001) Usai diberikannya kredit maka bank akan memantau penggunaan kredit dan juga kemampuan serta kepatuhan debitur dalam mencukupi kewajibannya. Bank hendaknya juga mendapatkan tuntutan untuk meninjau, menilai, serta mengikat agunan ataupun jaminan sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Perkreditan bank telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Yang mana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa kredit ialah penyediaan uang berdasarkan persetujuan antar pihak pinjam-meminjam yang dilakukan oleh bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi tunggannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### **3.2 Tanggungjawab Hukum Pada Perjanjian Kredit Apabila Debitur Wanprestasi**

Tanggung jawab hukum dapat dimaknai dengan hal yang wajib untuk ditanggung jika terjadi tuntutan, ketetapan bersalah dan dapat ditetapkan perkara atasnya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989) tanggung jawab dapat dimaknai pula dengan kewajiban dalam menjalankan berbagai hal yang menerima pembebanan sebagai dampak dari pelaksanaan tindakan atau pihak lainnya.

Menurut Kamus Hukum, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melakukan apa yang diminta dari pihak lain. (Hamzah, 2005) Tanggung jawab hukum juga berkaitan dengan hak serta kewajiban. Konsep hak sendiri ialah suatu konsep untuk menjelaskan pada pengertian hak yang mana berkaitan dengan adanya kewajiban. (Rahadrjo, 2000)

Tanggung jawab juga mempunyai konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum. Konsep kewajiban hukum merupakan konsep tanggung jawab atau pertanggungjawabannya hukum. Dapat dikatakan bahwa bertanggung jawab secara hukum apabila seseorang melakukan tanggung jawab hukum tersebut dan bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturannya yang berlaku. (Kelsen, 2006)

Berdasarkan hukum perdata sendiri acuan dari pertanggungjawaban dipecah menjadi 2 macam yakni adanya kesalahan serta risiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan atau yang sering disebut sebagai *liability without based on fault* dan pertanggung jawaban tidak dengan kesalahan atau yang sering disebut sebagai *liability without fault* atau masyarakat biasa menyebutnya sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Adanya prinsip pertanggungjawaban ini dapat diartikan bahwasanya individu tersebut wajib bertanggung jawab sebab telah melaksanakan kesalahan dan membuat rugi orang lain. Selain itu, prinsip tanggung jawab risiko sendiri yakni apabila individu tidak diharuskan untuk memenuhi namun langsung dari si pemilik ini yang bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Hans Kelsen, pada teorinya mengenai tanggung jawab hukum menjelaskan bahwa “seorang akan bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau ia memikul tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan subyek. Maka, ia bertanggung jawab atas suatu hukuman dalam hal perbuatan yang telah bertentangan.” (Soemardi, 2007)

Selanjutnya, Hans Kelsen juga memecah tanggung jawab yang terdiri dari :

- a. Pertanggung jawaban individu yakni apabila seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektif yakni apabila seseorang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilaksanakan bersama individu lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasar kesalahan yakni apabila individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukan dengan sengaja untuk melakukan serta dapat dipertimbangkan sebagai perbuatan tersebut bertujuan untuk menjadikan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yakni apabila seorang bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya disebabkan ketidaksengajaan dan tidak dipertimbangkan untuk melakukan perbuatan tersebut. (Mustaqien, 2006)

Prinsip tanggung jawab di dalam hukum dibagi menjadi dua pengertian yang merujuk pada pertanggungjawaban yakni (Ridwan HR, 2016)

- a. *Liability* yakni merupakan pengertian hukum yang memiliki makna luas (*a board legal term*) yang menyatakan dalam makna yang komprehensif. *Liability* sendiri di definisikan untuk menunjukkan bahwa adanya hak dan kewajiban. Selain itu, merupakan kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal aktual yang terjadi dan menyebabkan kerugian, adanya ancaman, kejahatan, adanya biaya atau beban.
- b. *Responsibility* yakni memiliki arti sesuatu permasalahan bisa dipertanggungjawabkan terhadap suatu kewajiban serta merupakan putusan, kemampuan, kecakapan. Selain itu, *responsibility* memiliki arti sebagai kewajiban bertanggung jawab terhadap peraturan yang dilakukan serta melakukan perbaikan ataupun memberikan ganti-rugi terhadap kerusakan yang muncul karena adanya perbuatan tersebut.

### **3.3 Mediasi perkara wanprestasi dalam perbankan**

Dalam proses penanganan wanprestasi yang terjadi di perbankan, umumnya kedua belah pihak akan melakukan mediasi sebagai langkah awal dalam menyelesaikannya. Mediasi yakni tahapan dalam menyelesaikan suatu persengketaan yang berkenaan dengan mediator dalam memberikan dukungan bagi kedua pihak guna agar perselisihan dapat diselesaikan. (Anshori, 2008)

Mediator tidak mempunyai hak dalam menyimpulkan atau mengambil keputusan dalam

penyelesaian perselisihan, yang berhak untuk memberikan keputusan dan memutuskan keputusan ialah kedua belah pihak yang berselisih telah bersepakat pada saat mediasi.

Tujuan dilakukannya mediasi ialah mengakhiri perselisihan antar pihak yang bersengketa dengan pihak ketiga yang netral. Mediasi juga memposisikan kedua belah pihak di posisi yang sama serta tidak ada pihak yang dikalahkan atau dimenangkan pada penyelesaian perselisihan. (Abbas, 2000)

Manfaat adanya mediasi ialah tercapainya persetujuan yang akan menyelesaikan perselisihan secara adil dan saling memberi untung antar satu pihak dengan pihak yang lain. Bahkan apabila mediasi gagal, serta para pihak belum mewujudkan persetujuan maka mediasi dapat dirasakan manfaatnya yakni para pihak dapat mengklarifikasi akar persengketaan atau perselisihan dan mengurangi intensitas perselisihan diantara mereka.

Pada peraturan perundangan di Indonesia bahwa ruang lingkup sengketa bisa dijalankan dan diselesaikan dengan mediasi. Hal ini diutarakan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa bahwa penyelesaian sengketa dapat diakhiri para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasari itikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi pada Pengadilan baik pengadilan agama ataupun pengadilan negeri.

Selain itu, dijelaskan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 2 yang menjelaskan bahwa pada perkara yang didaftarkan dalam pengadilan tingkat pertama harus terlebih dahulu diakhiri melalui perdamaian atau mediasi dengan adanya mediator.

Mediasi umumnya dipecah menjadi dua jalur yakni mediasi pada pengadilan atau litigasi serta mediasi pada luar pengadilan atau non-litigasi. Mediasi pada pengadilan berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 mengharuskan para pihak yang berperkara untuk sesuai dengan prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi.

Mediasi perbankan yakni kegiatan menyelesaikan sengketa yang erat kaitannya dengan mediator yang sumbernya dari Lembaga mediasi perbankan independent guna agar perselisihan dapat diakhiri. Tetapi Lembaga Mediasi Perbankan Independen ini belum dibentuk diseluruh bank sehingga hanya dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang mana sebagai bank utama di Indonesia. (Budiono, 2011)

Dalam Perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PN.Soe menjelaskan bahwa awal mula dari adanya wanprestasi ini dikarenakan Tergugat yang mengingkari janji yang telah disepakati dalam persetujuan yang telah disepakati dengan Penggugat. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa bentuk wanprestasi dalam perkara ini adalah Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali. Gugatan ini diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Soe dan telah dicatata dalam nomor register.

Namun, dengan adanya mediasi ini gagal maka kedua belah pihak melanjutkan penyelesaian sengketa dengan menggunakan tahapan persidangan. Gugatan tersebut berisikan bahwa adanya kesepakatan antar Penggugat dan Tergugat. Penggugat dalam kasus ini adalah PT. Bank Rakyat

Indonesia Kantor Cabang Soe serta Tergugat adalah Anireda Kosat dan Marthen Luther Edison Tse.

Perjanjian tersebut tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 18 September 2014 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 473101005495106 tanggal 18 September 2014. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 19 September 2014 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 18 September 2014. Perjanjian tersebut berisikan bahwa para tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp 70.600.000,- (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu). Pokok pinjaman tersebut harus dibayar kembali oleh para tergugat tiap bulannya sekaligus lunas dengan angsurannya yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 1.294.300 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) sekaligus lunas.

Namun, para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor 4731010005495106 tidak membayar angsuran pinjaman sejak 02 Januari 2018 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 7.011.800 (Tujuh Juta Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Dengan adanya tunggakan kredit Para Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik datang secara langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor 473101005495106 seharusnya para Tergugat membayar angsuran Pokok Pinjaman Kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 120 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tertanggal 18 September 2014 sehingga kredit Para Tergugat dalam Kategori kredit macet.

Hubungan kontrak ini berdasarkan dari ketentuan yang telah dimuat dalam KUHPerduta dalam buku ketiga, menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Dengan adanya hubungan hukum ini, maka dapat disimpulkan juga akan muncul tanggungjawab hukum yang terjadi antara kreditur dan debitur.

Tanggungjawab sendiri timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja. Yang mana seseorang melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Dalam perkara ini, Tergugat yakni Nasabah perbankan yang melakukan perjanjian kredit harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan dan merugikan pihak Penggugat dalam hal ini perbankan.

Tanggungjawab yang timbul dalam perkara ini disebabkan karena adanya kesepakatan antar pihak, dimana penggugat dan tergugat bersepakat agar permasalahan yang mana sesuai dengan isi perjanjian dalam klausul perjanjian kredit dalam kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Namun dalam memenuhi prestasi, debitur tidak bisa memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua

belah pihak.(Utami, 2011)

Bank akan memberikan surat peringatan hingga tiga kali. Jika dengan adanya surat peringatan debitur tidak ada respon atau tidak memenuhi panggilan dan debitur tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya, maka pihak kreditur atau dalam hal ini bank akan melakukan survey lokasi sesuai dengan alamat domisili debitur yang bertujuan untuk mencari informasi terkait penunggakan pembayaran kredit dari debitur.

Penyelesaian kedua apabila dirasa debitur memiliki itikad baik untuk memenuhi kembali prestasinya maka, dari pihak bank akan memberikan penawaran melalui penyelamatan kredit yang dilakukan dengan pengaturan ulang atau penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali atau rescheduling dapat dilakukan kepada debitur yang memiliki itikad baik namun tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran angsuran pokok ataupun angsuran bunga sesuai dengan jangka waktunya.

Penyelesaian ketiga dengan melakukan perubahan seluruh atau sebagian perjanjiannya yang telah dilakukan oleh bank dengan debitur. Perubahan ini harus disesuaikan dengan pokok permasalahan yang terjadi pada debitur. Penyelesaian ini umumnya dilakukan dengan penurunan suku bunga, yang menyebabkan penurunan biaya yang harus dibayarkan oleh debitur sehingga debitur hanya melakukan pembayaran pokok pinjaman beserta bunga berjalan saja. Dengan adanya kapitalisasi bunga yang mana bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman. Serta, menunda dibayarkannya bunga yang mana debitur dibebankan untuk melakukan membayar pokok pinjaman hingga waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, setelahnya pembayaran bunga dilakukan saat debitur dianggap sudah mampu untuk melakukan pelunasan.

#### **4. KESIMPULAN**

Kredit ialah penyediaan uang berdasarkan persetujuan antar pihak peminjaman yang dilaksanakan oleh bank dengan pihak lain guna memberikan pelunasan hutang pada jangka waktu tertentu dengan memberi bunga. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh perbankan dan nasabahnya sering kali mengalami permasalahan, yang mana debitur tidak bisa memenuhi prestasinya sehingga debitur wajib untuk melakukan tanggung jawab hukum. Dengan adanya permasalahan ini, debitur tidak bisa memenuhi prestasi maka pihak perbankan memberikan beberapa pilihan yang dirasa pihak debitur memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasi tersebut. Tanggung jawab hukum merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan apabila debitur melakukan kesalahan. Pihak perbankan seringkali memberikan penyelesaian permasalahan dengan menggunakan jalur mediasi. Apabila dengan menggunakan jalur mediasi dirasa tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Maka para

pihak akan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan jalur persidangan. Dengan adanya penyelesaian permasalahan menggunakan jalur mediasi ataupun persidangan dapat tercapainya suatu kesepakatan kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak akan melaksanakan tanggung jawab hukumnya sepenuh hati. Dalam permasalahan pada perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PN.Soe penyelesaian permasalahan diselesaikan dengan menggunakan jalur persidangan setelah melakukan mediasi antar kedua belah pihak yang tidak mencapai kesepakatan. Dengan adanya jalan persidangan ini terdapat beberapa kesepakatan yang dihasilkan sehingga ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur sebagai tanggung jawab hukumnya.

## REFERENSI

- Abbas, S. (2000). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (p. 24). Kencana Prenada Medi.
- Ahmad Muhammad Al-Assal. (1980). *An Nizamul Iqtisadi fil Islam mabadi'uhu wahdafuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi*. Bina Ilmu.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2008). *Pengantar Metode Penelitian*. Raja Grafindo Persada.
- Anshori, A. G. (2008). *Tanya Jawab Perbankan Syariah*. UII Press.
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Mada Universitas Press.
- Badruzaman, M. D. (1983). *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni.
- Budiono, H. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapan Di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Departemen Agama. (2014). *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. PT. Diponegoro.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Hamzah, A. (2005). *Kamus Hukum, , 2005*. Ghalia Indonesia.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (p. 115). Alfabeta.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. PT. Raja Grafindo.
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press.
- Mariam Darus Badruzaman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan* (p. 28). PT.Citra Aditya.
- Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada.
- Mustaqien, R. (2006). *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*. Rajawali Pres.

- Putra, R. K. (2016). Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Sng. *Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomer 3*.
- Rahadrjo, S. (2000). *Ilmu Hukum* (p. 55). PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Soemardi. (2007). *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. BEE Media Indonesia.
- Usman, R. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan di indonesia*. gramedia.
- Utami, A. L. (2011). Kesepakatan Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antarpersero PT. MMC. *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

